



BUPATI KUTAI KARTANEGARA
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA
NOMOR 3 TAHUN 2024

TENTANG
PENGELOLAAN ZAKAT PADA BADAN AMIL
ZAKAT NASIONAL DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI KUTAI KARTANEGARA,

- Menimbang : a. bahwa zakat merupakan kewajiban umat Islam yang berfungsi membersihkan harta dan jiwa serta berdimensi sosial yang sangat luas;
- b. bahwa pengelolaan zakat di Kabupaten Kutai Kartanegara perlu untuk ditingkatkan agar pelaksanaan zakat lebih berhasil guna dan berdaya guna serta dapat dipertanggungjawabkan;
- c. bahwa Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Zakat Kabupaten Kutai Kartanegara sudah tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan sehingga perlu diganti;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Zakat pada Badan Amil Zakat Nasional Daerah;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Tahun 1953 Nomor 9) Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin, dan Daerah Tingkat II Tabalong dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959, tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2756);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA
dan
BUPATI KUTAI KARTANEGARA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENGELOLAAN ZAKAT PADA
BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL DAERAH.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Kutai Kartanegara.
2. Penduduk adalah Penduduk Kabupaten Kutai Kartanegara.
3. Bupati adalah Bupati Kutai Kartanegara
4. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom Kabupaten Kutai Kartanegara.
5. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 5 (lima) tahun terhitung sejak dilantik sampai dengan berakhirnya masa jabatan Kepala Daerah.
6. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
7. Pengelolaan Zakat adalah kegiatan perencanaan, pelaksanaan dan pengoordinasian dalam pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat.
8. Zakat adalah harta yang wajib dikeluarkan oleh seorang muslim atau badan usaha untuk diberikan kepada yang berhak menerimanya sesuai dengan syariat Islam.



9. Zakat Mal adalah bagian harta yang disisihkan oleh seorang muslim atau badan usaha yang dimiliki oleh orang muslim sesuai dengan ketentuan agama untuk diberikan kepada yang berhak menerimanya.
10. Zakat Fitrah adalah zakat jiwa yang diwajibkan atas setiap diri muslim yang hidup pada bulan Ramadhan.
11. Zakat Pendapatan dan Jasa/Profesi adalah zakat yang dikeluarkan dari penghasilan yang diperoleh dari hasil profesi pada saat menerima pembayaran.
12. Infak adalah harta yang dikeluarkan oleh seseorang atau badan usaha di luar zakat untuk kemaslahatan umum.
13. Sedekah adalah harta atau non harta yang dikeluarkan oleh seseorang atau badan usaha di luar zakat untuk kemaslahatan umum.
14. Muzakki adalah seorang muslim atau badan usaha yang berkewajiban menunaikan zakat.
15. Mustahik adalah orang yang berhak menerima zakat.
16. Badan Amil Zakat Nasional yang selanjutnya disebut BAZNAS adalah lembaga yang melakukan pengelolaan zakat secara nasional.
17. Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Kutai Kartanegara yang selanjutnya disebut BAZNAS Daerah adalah lembaga yang melakukan pengelolaan zakat, infak, sedekah dan dana sosial keagamaan lainnya di tingkat Kabupaten.
18. Lembaga Amil Zakat yang selanjutnya disingkat LAZ adalah lembaga yang dibentuk masyarakat yang memiliki tugas membantu pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan zakat, infak dan sedekah.
19. Unit Pengumpul Zakat yang selanjutnya disingkat UPZ adalah satuan organisasi yang dibentuk oleh BAZNAS Kabupaten untuk membantu mengumpulkan zakat, infak dan sedekah.
20. Hak Amil adalah bagian tertentu dari zakat yang dapat dimanfaatkan untuk biaya operasional dalam pengelolaan zakat sesuai dengan syariat Islam.
21. Dana Sosial Keagamaan Lainnya yang selanjutnya disingkat DSKL adalah dana sosial keagamaan dalam Islam antara lain harta nazar, harta amanah atau titipan, harta pusaka yang tidak memiliki ahli waris, kurban, kafarat, fidyah, hibah, harta sitaan dan biaya administrasi peradilan di pengadilan agama serta dana lainnya yang semacam.
22. Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan adalah tanggung jawab yang melekat pada setiap perseroan untuk berperan serta dalam pembangunan berkelanjutan guna meningkatkan kualitas kehidupan dan lingkungan yang bermanfaat baik bagi perusahaan sendiri, komunitas setempat, maupun masyarakat pada umumnya selain/di luar kewajiban membayar Pajak dan Retribusi.

Pasal 2

Pengelolaan Zakat berasaskan pada:

- a. syariat Islam;
- b. amanah;



- c. kemanfaatan;
- d. keadilan;
- e. kepastian hukum;
- f. terintegrasi; dan
- g. akuntabilitas.

Pasal 3

- (1) Pengelolaan Zakat bertujuan untuk meningkatkan:
 - a. efektivitas dan efisiensi pelayanan dalam Pengelolaan Zakat; dan
 - b. manfaat Zakat untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan pengentasan kemiskinan.
- (2) Untuk mensinergikan tujuan sebagaimana pada ayat (1) dengan program pengentasan kemiskinan Daerah maka Rencana Strategis BAZNAS Daerah dapat dimasukkan dalam RPJMD.

BAB II

KEWAJIBAN MENUNAIKAN ZAKAT

Pasal 4

- (1) Setiap Penduduk yang beragama Islam dan/atau badan usaha yang dimiliki orang Islam berkewajiban menunaikan Zakat sesuai syariat Islam.
- (2) Penduduk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk pegawai atau pekerja yang bekerja pada lembaga atau perusahaan yang beroperasi di Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 5

Penerima Zakat meliputi:

- a. fakir yaitu seorang muslim yang tidak memiliki harta dan pekerjaan;
- b. miskin yaitu ketidakmampuan untuk memenuhi kebutuhan dasar hidupnya sendiri;
- c. amil yaitu pihak yang bertindak mengerjakan yang berkaitan dengan pengumpulan, penyimpanan, penjagaan, pencatatan, dan penyaluran atau distribusi harta zakat;
- d. mualaf yaitu orang non muslim yang baru saja memeluk agama Islam;
- e. riqab yaitu hamba sahaya;
- f. gharim yaitu orang yang memiliki hutang dan kesulitan melunasinya;
- g. fisabilillah yaitu orang yang berjuang di jalan Allah; dan
- h. ibnu sabil yaitu orang yang kehabisan bekal dalam perjalanan jauh.

BAB III

JENIS ZAKAT

Pasal 6

- (1) Zakat terdiri atas Zakat Mal dan Zakat Fitrah.
- (2) Zakat Mal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. emas, perak dan logam mulia lainnya;
 - b. uang dan surat berharga lainnya;
 - c. perniagaan;



- d. pertanian, perkebunan dan kehutanan;
 - e. peternakan dan perikanan;
 - f. pertambangan;
 - g. perindustrian;
 - h. pendapatan dan jasa/profesi; dan
 - i. rikaz.
- (3) Zakat Fitrah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diwajibkan pada seluruh Penduduk yang beragama Islam.

BAB IV DANA INFAK, SEDEKAH, DAN DSKL

Pasal 7

- (1) Selain menerima Zakat, BAZNAS Daerah juga dapat menerima Infak, sedekah dan DSKL.
- (2) Pendistribusian dan pendayagunaan infak, sedekah dan DSKL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan syariat Islam dan dilakukan sesuai dengan peruntukan yang diikrarkan oleh pemberi.
- (3) DSKL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan.
- (4) Pengelolaan Infak, sedekah, dan DSKL harus dicatat dalam pembukuan tersendiri.
- (5) Tata cara penerimaan dan pemanfaatan Infak, Sedekah dan DSKL dilakukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V PENGHITUNGAN ZAKAT

Pasal 8

- (1) Syarat dan tata cara penghitungan Zakat Mal dan Zakat Fitrah dilaksanakan sesuai dengan syariat Islam.
- (2) Syarat dan tata cara penghitungan Zakat Mal dan Zakat Fitrah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI BAZNAS DAERAH Bagian Kesatu Pembentukan dan Tugas

Pasal 9

- (1) BAZNAS Daerah dibentuk oleh Direktur Jenderal yang mempunyai tugas dan fungsi di bidang Zakat pada kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang agama dan atas usul Bupati setelah mendapat pertimbangan BAZNAS.
- (2) BAZNAS Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan lembaga pemerintah non-struktural yang bersifat mandiri dan bertanggung jawab kepada BAZNAS Provinsi Kalimantan Timur dan Pemerintah Daerah.

Pasal 10

BAZNAS Daerah merupakan lembaga yang berwenang melakukan tugas Pengelolaan Zakat, Infak dan Sedekah di tingkat Daerah.

Pasal 11

- (1) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, BAZNAS Daerah menyelenggarakan fungsi:
 - a. perencanaan pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan Zakat, Infak dan Sedekah;
 - b. pelaksanaan pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan Zakat, Infak dan Sedekah;
 - c. pengendalian pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan Zakat, Infak dan Sedekah; dan
 - d. pelaporan dan pertanggungjawaban Pengelolaan Zakat, Infak dan Sedekah.
- (2) Pelaporan dan pertanggungjawaban Pengelolaan Zakat, Infak dan Sedekah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf d kepada BAZNAS Provinsi Kalimantan Timur dan Bupati.
- (3) Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, BAZNAS Daerah dapat bekerja sama dengan pihak terkait sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua Keanggotaan

Pasal 12

- (1) BAZNAS Daerah terdiri atas unsur pimpinan dan pelaksana.
- (2) Pimpinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari ketua dan paling banyak 4 (empat) orang wakil ketua.
- (3) Pimpinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berasal dari unsur masyarakat yang meliputi:
 - a. ulama;
 - b. tenaga profesional; dan
 - c. tokoh masyarakat Islam.
- (4) Pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bukan berasal dari Pegawai Negeri Sipil.
- (5) Dalam hal diperlukan pelaksana dapat berasal dari Pegawai Negeri Sipil yang diperbantukan.

Pasal 13

Masa kerja Pimpinan BAZNAS Daerah selama 5 (lima) tahun dan dapat dipilih kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan.

Pasal 14

- (1) Pimpinan BAZNAS Daerah diangkat dan diberhentikan oleh Bupati setelah mendapat pertimbangan BAZNAS.
- (2) Ketua dan Wakil Ketua BAZNAS Daerah dipilih dari dan oleh anggota.



Pasal 15

Pelaksana BAZNAS Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1), diangkat dan diberhentikan oleh Ketua BAZNAS Daerah.

Pasal 16

Untuk dapat diangkat sebagai anggota BAZNAS Daerah harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- a. warga negara Indonesia;
- b. beragama Islam;
- c. bertakwa kepada Allah SWT;
- d. berakhlak mulia;
- e. berusia paling sedikit 40 (empat puluh) tahun;
- f. sehat jasmani dan rohani;
- g. tidak menjadi anggota partai politik;
- h. memiliki kompetensi di bidang Pengelolaan Zakat; dan
- i. tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana kejahatan yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun.

Pasal 17

Anggota BAZNAS Daerah berhenti apabila:

- a. meninggal dunia;
- b. habis masa jabatan;
- c. mengundurkan diri;
- d. tidak dapat melaksanakan tugas selama 3 (tiga) bulan secara terus menerus; dan
- e. tidak memenuhi syarat lagi sebagai anggota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16.

Pasal 18

Pemberhentian anggota BAZNAS Daerah yang tidak memenuhi syarat lagi sebagai pimpinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf e, dilakukan apabila:

- a. menjadi warga negara asing;
- b. berpindah agama;
- c. melakukan perbuatan tercela;
- d. menderita sakit jasmani dan/atau rohani;
- e. menjadi anggota partai politik; atau
- f. dihukum karena melakukan tindak pidana kejahatan yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun.

Bagian Ketiga
Anggota BAZNAS Daerah Pengganti

Pasal 19

- (1) Untuk mengisi kekosongan anggota BAZNAS Daerah yang diberhentikan karena alasan selain habis masa jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf b, Bupati dapat mengangkat anggota BAZNAS Daerah atas usul BAZNAS.
- (2) Calon anggota BAZNAS Daerah pengganti yang diusulkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berasal dari unsur yang sama dengan anggota BAZNAS Daerah yang digantikan.
- (3) Calon anggota BAZNAS Daerah pengganti yang berasal dari masyarakat, diusulkan oleh BAZNAS dari salah satu calon anggota BAZNAS yang sudah terseleksi pada periode yang sama.
- (4) Masa jabatan anggota BAZNAS Daerah pengganti adalah sisa masa jabatan anggota BAZNAS yang digantikan.

Bagian Keempat
Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat BAZNAS Daerah

Pasal 20

BAZNAS Daerah dalam melaksanakan tugasnya dibantu oleh sekretariat.

Pasal 21

- (1) Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 paling banyak membawahkan 4 (empat) bagian.
- (2) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Ketua BAZNAS Daerah.

Pasal 22

- (1) Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20, bertugas memberikan dukungan teknis dan administratif bagi pelaksanaan tugas dan fungsi BAZNAS Daerah.
- (2) Sekretariat BAZNAS Daerah dalam menjalankan tugasnya melakukan:
 - a. koordinasi dan komunikasi dengan pimpinan BAZNAS Daerah dalam urusan administratif terhadap perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian, pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan Zakat, Infak dan Sedekah;
 - b. penyiapan dan penyelenggaraan rapat BAZNAS Daerah; dan
 - c. penyiapan pembuatan laporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas, fungsi dan wewenang BAZNAS Daerah dalam pelaksanaan pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan Zakat, Infak dan Sedekah.

Bagian Kelima

UPZ

Pasal 23

- (1) Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, BAZNAS Daerah dapat membentuk UPZ.

- (2) UPZ sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bertugas membantu pengumpulan zakat, infak dan sedekah.
- (3) Seluruh hasil pengumpulan zakat, infak dan sedekah oleh UPZ wajib disetorkan ke BAZNAS Daerah.
- (4) Ketentuan mengenai pembentukan dan tata kerja UPZ diatur dengan Peraturan Ketua BAZNAS Daerah.

Bagian Keenam

LAZ

Pasal 24

Untuk membantu BAZNAS Daerah dalam pelaksanaan pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan Zakat, Infak dan Sedekah, masyarakat dapat membentuk LAZ Daerah dan membuka perwakilan LAZ di Daerah.

Pasal 25

- (1) Pembentukan LAZ sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24, harus mendapat izin Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi.
- (2) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya diberikan apabila memenuhi syarat:
 - a. terdaftar sebagai organisasi kemasyarakatan Islam yang mengelola bidang pendidikan, dakwah dan sosial;
 - b. berbentuk lembaga berbadan hukum;
 - c. mendapat rekomendasi dari BAZNAS Daerah;
 - d. memiliki pengawas syariat;
 - e. memiliki kemampuan teknis, administratif dan keuangan untuk melaksanakan kegiatan;
 - f. bersifat nirlaba;
 - g. memiliki program untuk mendayagunakan zakat bagi kesejahteraan umat; dan
 - h. bersedia diaudit syariat dan keuangan secara berkala.

Pasal 26

- (1) Izin pembentukan LAZ sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1) dilakukan dengan mengajukan permohonan tertulis.
- (2) Permohonan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan oleh pimpinan organisasi kemasyarakatan Islam dengan melampirkan:
 - a. anggaran dasar organisasi;
 - b. surat keterangan terdaftar sebagai organisasi kemasyarakatan dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang dalam negeri;
 - c. surat keputusan pengesahan sebagai badan hukum dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia;

- d. surat rekomendasi dari BAZNAS Daerah;
 - e. melampirkan surat pernyataan bersedia diaudit syariat dan keuangan secara berkala; dan
 - f. program pendayagunaan Zakat bagi kesejahteraan umat.
- (3) Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi dapat menolak pemberian izin pembentukan LAZ yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disertai dengan alasan penolakan.
- (4) Proses penyelesaian pemberian izin pembentukan LAZ dilakukan dalam jangka waktu paling lama 15 (lima belas) hari kerja terhitung sejak tanggal permohonan tertulis diterima.

BAB VII

PENGUMPULAN, PENDISTRIBUSIAN, DAN PENDAYAGUNAAN

Bagian Kesatu Pengumpulan

Pasal 27

- (1) BAZNAS Daerah berwenang melakukan pengumpulan Zakat, Infak dan Sedekah melalui UPZ dan/atau secara langsung.
- (2) Pengumpulan Zakat, Infak dan Sedekah melalui UPZ sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan cara membentuk UPZ pada:
- a. Perangkat Daerah di lingkup Pemerintah Daerah;
 - b. Kantor instansi vertikal di Daerah;
 - c. Badan Usaha Milik Daerah;
 - d. Perusahaan swasta di Daerah;
 - e. Masjid, Mushalla, Langgar, Surau atau nama lainnya;
 - f. Sekolah/Madrasah dan lembaga pendidikan lainnya;
 - g. Kecamatan; dan
 - h. Kelurahan/Desa.
- (3) Untuk mengoptimalkan pengumpulan Zakat Pendapatan dan Jasa/Profesi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf h, dilakukan secara *payroll system* dengan dikoordinasi melalui bendahara yang ditunjuk oleh Kepala instansi dan ditransfer melalui rekening BAZNAS Daerah.
- (4) Pengumpulan Zakat, Infak dan Sedekah secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan melalui sarana yang telah disediakan oleh BAZNAS Daerah.

Pasal 28

- (1) Pengumpulan Zakat dilakukan oleh BAZNAS Daerah dengan cara menerima atau mengambil dari Muzakki atas dasar pemberitahuan Muzakki.
- (2) Muzakki melakukan perhitungan harta dan kewajiban zakatnya berdasarkan hukum dan agama.



- (3) Dalam hal tidak dapat menghitung sendiri harta dan kewajiban zakatnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Muzakki dapat meminta bantuan kepada BAZNAS Daerah, UPZ atau LAZ.
- (4) BAZNAS Daerah dapat bekerja sama dengan Bank dalam pengumpulan Zakat dari harta Muzakki yang berada di Bank atas permintaan Muzakki.
- (5) BAZNAS Daerah wajib memberikan bukti setoran Zakat kepada Muzakki.
- (6) Bukti setoran Zakat sebagaimana dimaksud pada ayat (5), digunakan sebagai pengurang penghasilan kena pajak.

Bagian Kedua
Pendistribusian

Pasal 29

BAZNAS Daerah wajib mendistribusikan Zakat, Infak, Sedekah, dan DSKL kepada Mustahik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5.

Pasal 30

Pendistribusian Zakat, Infak, Sedekah, dan DSKL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29, dilakukan berdasarkan skala prioritas dengan memperhatikan prinsip pemerataan, keadilan, dan kewilayahan.

Bagian Ketiga
Pendayagunaan

Pasal 31

- (1) Zakat, Infak dan Sedekah dapat didayagunakan untuk Usaha Produktif dalam rangka penanganan fakir miskin dan peningkatan kualitas umat.
- (2) Pendayagunaan Zakat, Infak dan Sedekah untuk Usaha Produktif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan apabila kebutuhan dasar Mustahik telah terpenuhi.

BAB VIII
PEMANFAATAN ZAKAT, INFAK, SEDEKAH DSKL

Pasal 32

- (1) Hasil pengumpulan Zakat, Infak, Sedekah dan DSKL dimanfaatkan sesuai dengan ketentuan agama.
- (2) Hasil pengumpulan Zakat, Infak, Sedekah dan DSKL sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dimanfaatkan untuk bidang:
 - a. ekonomi;
 - b. pendidikan; dan
 - c. kesehatan.
- (3) Pemanfaatan Zakat, Infak, Sedekah dan DSKL pada bidang ekonomi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dapat diberikan dalam bentuk bantuan yang bertujuan untuk mengentaskan kemiskinan, meningkatkan kapasitas produktif, kewirausahaan, meningkatkan kesejahteraan Mustahik, pemberdayaan komunitas Mustahik berbasis kewilayahan dan potensi ekonomi lokal.

- (4) Pemanfaatan Zakat, Infak, Sedekah dan DSKL pada bidang pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dapat diberikan dalam bentuk bantuan peningkatan kompetensi keterampilan hidup, kepemimpinan, kewirausahaan, serta pembangunan sarana dan prasarana pendidikan.
- (5) Pemanfaatan Zakat, Infak, Sedekah dan DSKL pada bidang kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c dapat diberikan dalam bentuk bantuan kesehatan promotif dan preventif, serta pembangunan sarana dan prasarana kesehatan.

BAB IX
PELAPORAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN
BAZNAS DAERAH DAN LAZ

Pasal 33

- (1) BAZNAS Daerah wajib menyampaikan laporan pelaksanaan pengelolaan Zakat, Infak, Sedekah dan DSKL kepada BAZNAS Provinsi Kalimantan Timur dan Bupati setiap 6 (enam) bulan dan akhir tahun.
- (2) Laporan keuangan tahunan BAZNAS Daerah diumumkan melalui media cetak atau elektronik.

Pasal 34

- (1) LAZ wajib menyampaikan laporan pelaksanaan Pengelolaan Zakat, Infak dan Sedekah dan DSKL kepada BAZNAS Daerah dan Pemerintah Daerah.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan setiap 6 (enam) bulan dan akhir tahun.
- (3) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus memuat akuntabilitas dan kinerja pelaksanaan Pengelolaan Zakat, Infak dan Sedekah dan DSKL.

Pasal 35

- (1) Laporan pelaksanaan Pengelolaan Zakat, Infak dan Sedekah dan DSKL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 dan Pasal 34 harus diaudit syariat dan keuangan.
- (2) Audit syariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang agama.
- (3) Audit keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan oleh Akuntan Publik.

BAB X
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 36

- (1) Bupati melaksanakan pembinaan terhadap BAZNAS Daerah sesuai dengan kewenangannya.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi fasilitasi, sosialisasi dan edukasi.



- (3) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan oleh unit kerja pada Perangkat Daerah yang membidangi urusan sosial dan keagamaan.

Pasal 37

Bupati melaksanakan pengawasan terhadap BAZNAS Daerah dan LAZ sesuai dengan kewenangannya.

BAB XI PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 38

- (1) Masyarakat berperan serta untuk menciptakan budaya sadar Zakat, Infak dan Sedekah di lingkungan masing-masing.
- (2) Masyarakat dapat berperan serta dalam pembinaan dan pengawasan terhadap BAZNAS Daerah dan LAZ.
- (3) Bentuk peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diwujudkan dalam bentuk:
 - a. penyuluhan/dakwah/sosialisasi tentang Zakat, Infak dan Sedekah;
 - b. penelitian; dan
 - c. pengkajian dan seminar.
- (4) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilakukan dalam rangka:
 - a. meningkatkan kesadaran masyarakat untuk menunaikan Zakat melalui BAZNAS Daerah dan LAZ; dan
 - b. memberikan saran untuk meningkatkan kinerja BAZNAS Daerah dan LAZ.
- (5) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilakukan dalam bentuk:
 - a. akses terhadap informasi tentang Pengelolaan Zakat, Infak dan Sedekah yang dilakukan oleh BAZNAS Daerah dan LAZ; dan
 - b. penyampaian informasi apabila terjadi penyimpangan dalam Pengelolaan Zakat, Infak dan Sedekah yang dilakukan oleh BAZNAS Daerah dan LAZ.

BAB XII PEMBIAYAAN DAN PENGGUNAAN HAK AMIL

Pasal 39

- (1) Biaya operasional BAZNAS Daerah dibebankan pada APBD dan Hak Amil.
- (2) Biaya operasional BAZNAS Daerah yang dibebankan APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. hak keuangan pimpinan BAZNAS Daerah;
 - b. biaya administrasi umum; dan
 - c. biaya sosialisasi dan koordinasi BAZNAS Daerah.



- (3) Hak Keuangan Pimpinan BAZNAS Daerah diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.
- (4) Biaya operasional selain sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dibebankan kepada Hak Amil.
- (5) Besaran Hak Amil yang dapat digunakan untuk biaya operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ditetapkan sesuai dengan syariat Islam dengan mempertimbangkan aspek produktivitas, efektivitas dan efisiensi dalam Pengelolaan Zakat, Infak dan Sedekah.
- (6) Penggunaan besaran Hak Amil sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dicantumkan dalam rencana kerja dan anggaran tahunan yang disusun oleh BAZNAS Daerah dan disahkan BAZNAS.

BAB XIII SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 40

- (1) Apabila BAZNAS Daerah atau LAZ tidak memberikan bukti setoran Zakat, Infak dan Sedekah kepada setiap Muzakki sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (5), maka akan dikenakan sanksi administratif.
- (2) Apabila BAZNAS Daerah atau LAZ tidak melakukan pendistribusian dan pendayagunaan Infak, Sedekah dan DSKL sesuai dengan syariat Islam dan tidak dilakukan sesuai dengan peruntukan yang diikrarkan oleh pemberi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2), maka akan dikenakan sanksi administratif.
- (3) Apabila BAZNAS Daerah atau LAZ tidak melakukan pencatatan dalam pembukuan tersendiri terhadap pengelolaan Infak, Sedekah dan DSKL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (4), maka akan dikenakan sanksi administratif.

Pasal 41

- (1) Apabila BAZNAS Daerah tidak melaksanakan pelaporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (1) dan ayat (2), maka akan dikenakan sanksi administratif.
- (2) Apabila LAZ tidak melaksanakan pelaporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (1) dan ayat (2), maka akan dikenakan sanksi administratif.

Pasal 42

Sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 dan Pasal 41, dapat berupa:

- a. peringatan tertulis;
- b. penghentian sementara dari kegiatan; dan/atau
- c. pencabutan izin operasional.

Pasal 43

- (1) Sanksi administratif berupa peringatan tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 huruf a, dikenakan kepada BAZNAS Daerah dan LAZ yang melanggar ketentuan Pasal 40 dan Pasal 41.



- (2) Pengulangan pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), BAZNAS Daerah atau LAZ dikenakan sanksi penghentian sementara dari kegiatan.
- (3) Sanksi administratif berupa penghentian sementara dari kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 huruf b, dicabut apabila BAZNAS Daerah dan LAZ telah memenuhi kewajibannya.
- (4) Dalam hal LAZ melakukan pengulangan pelanggaran ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan telah dikenai sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dikenakan sanksi administratif berupa pencabutan izin operasional.
- (5) Dalam hal BAZNAS Daerah melakukan pengulangan pelanggaran ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan telah dikenai sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2), unsur pimpinan BAZNAS Daerah yang melakukan pelanggaran tersebut dapat dinyatakan melakukan perbuatan tercela sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf c.

Pasal 44

Pengenaan sanksi sebagaimana diatur dalam Pasal 43 dilaksanakan oleh Bupati.

BAB XIV KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 45

- (1) BAZNAS Daerah yang telah ada sebelum Peraturan Daerah ini berlaku tetap menjalankan tugas dan fungsinya sebagai BAZNAS Daerah.
- (2) UPZ yang telah dibentuk sebelum Peraturan Daerah ini berlaku tetap dapat menjalankan tugas dan fungsinya sebagai UPZ.
- (3) LAZ yang telah ada tetap dapat menjalankan tugas dan fungsinya sebagai LAZ dan harus mengurus izin dan memenuhi syarat pembentukan LAZ paling lama 1 (satu) tahun setelah Peraturan Daerah ini mulai berlaku.
- (4) Izin yang telah dikeluarkan sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini tetap berlaku sampai dengan habis berlakunya izin.

BAB XV KETENTUAN PENUTUP

Pasal 46

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Zakat Kabupaten Kutai Kartanegara (Lembaran Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2008 Nomor 9) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.



Pasal 47

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara.

Ditetapkan di Tenggarong
pada tanggal 19 Maret 2024

BUPATI KUTAI KARTANEGARA,

ttd

EDI DAMANSYAH

diundangkan di Tenggarong
pada tanggal 19 Maret 2024

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA,**


ttd

SUNGGONO

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA TAHUN 2024 NOMOR
167

Nomor Register Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Provinsi Kalimantan
Timur 64.02/22/12/2024

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
Sekretariat Kabupaten Kutai Kartanegara
Kepala Bagian Hukum


PURNOMO, SH
NIP. 19780605 200212 1 002



PENJELASAN ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA
NOMOR 3 TAHUN 2024
TENTANG PENGELOLAAN ZAKAT PADA BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL
DAERAH

I . UMUM

Terwujudnya kesejahteraan umum bagi masyarakat Indonesia merupakan salah satu tujuan Negara Republik Indonesia yang diamanatkan dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Salah satu upaya tersebut adalah melalui usaha pembangunan material dan spiritual yang terprogram, terarah dan terpadu dengan sasaran utamanya antara lain pembangunan di bidang agama yang mencakup suasana kehidupan beragama yang penuh keimanan dan ketakwaan dalam bentuk ibadah dan amal perbuatan baik dalam rangka meningkatkan taraf kehidupan masyarakat muslim yang sejati. Hal tersebut sebagaimana tertuang pada Pasal 29 yang menyatakan Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan beribadah menurut agama dan kepercayaannya dan Pasal 34 yang menyatakan Fakir Miskin dan anak-anak terlantar dipelihara oleh negara.

Salah satu ibadah yang berfungsi untuk mendekatkan diri kepada Allah dan sekaligus berfungsi sosial adalah Zakat. Sebagai salah satu rukun Islam, Zakat diwajibkan bagi mereka yang mampu menunaikannya dan diperuntukkan bagi mereka yang berhak menerimanya. Dengan pengelolaan yang baik, Zakat merupakan sumber dana potensial yang bermanfaat bagi kesejahteraan masyarakat terutama untuk mengentaskan kemiskinan dan menghilangkan kesenjangan sosial.

Agar potensi Zakat yang mengandung nilai luhur itu dapat berfungsi efektif, maka perlu adanya pengelolaan yang profesional, bertanggungjawab yang dilakukan oleh masyarakat bersama Pemerintah Daerah. Dalam hal ini Pemerintah Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara berkewajiban memberikan perlindungan, pembinaan dan pelayanan kepada Muzakki, Mustahiq dan Pengelola Zakat. Untuk maksud tersebut perlu adanya Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Zakat yang berdasarkan iman dan takwa dalam rangka mewujudkan keadilan sosial dan kepastian hukum.

Untuk menjamin pelaksanaan Pengelolaan Zakat sebagai amanah Allah SWT, dalam Peraturan Daerah ini ditentukan adanya unsur pertimbangan dan unsur pengawasan yang terdiri atas ulama, cendekiawan, masyarakat dan pemerintah serta adanya sanksi terhadap Muzakki yang lalai dan tidak berzakat maupun terhadap pengelola yang menyelewengkan peraturan.

Dengan dibentuknya Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Zakat Pada Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Kutai Kartanegara, diharapkan dapat meningkatkan kesadaran Muzakki untuk menunaikan kewajibannya dan rangka menyucikan diri, meningkatkan derajat hidup Mustahik dan meningkatkan kualitas Pengelolaan Zakat, yang semuanya itu untuk mendapatkan Ridho Allah SWT.



II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Huruf a

Yang dimaksud dengan "syariat Islam" adalah hukum atau peraturan Islam yang mengatur seluruh sendi kehidupan umat Muslim. Selain berisi hukum dan aturan, syariat Islam juga berisi penyelesaian masalah seluruh kehidupan ini.

Huruf b

Yang dimaksud dengan "asas amanah" adalah pengelola Zakat harus dapat dipercaya.

Huruf c

Yang dimaksud dengan "asas kemanfaatan" adalah Pengelolaan Zakat dilakukan untuk memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi Mustahik.

Huruf d

Yang dimaksud dengan "asas keadilan" adalah Pengelolaan Zakat dalam pendistribusiannya dilakukan secara adil.

Huruf e

Yang dimaksud dengan "asas kepastian hukum" adalah dalam Pengelolaan Zakat terdapat jaminan kepastian hukum bagi Mustahik dan Muzaki.

Huruf f

Yang dimaksud dengan "asas terintegrasi" adalah Pengelolaan Zakat dilaksanakan secara hierarkis dalam upaya meningkatkan pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan Zakat.

Huruf g

Yang dimaksud dengan "asas akuntabilitas" adalah Pengelolaan Zakat dapat dipertanggungjawabkan dan diakses oleh masyarakat.

Pasal 3

Cukup Jelas

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.



Pasal 11

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Yang dimaksud “pihak terkait” adalah Pengelola Zakat non-Pemerintah; Kementerian, Lembaga, Badan, atau Instansi Pemerintah; Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah; Perusahaan nasional/swasta, koperasi; Yayasan; perkumpulan nasional dan/atau daerah; Perorangan; badan/organisasi lain yang diakui berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.



Ayat (3)

Yang dimaksud *Payroll System* adalah sebuah bentuk pelayanan zakat melalui pemotongan langsung dari gaji seorang pegawai atau karyawan di sebuah instansi atau perusahaan.

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29

Cukup jelas.

Pasal 30

Yang dimaksud “prinsip pemerataan, keadilan, dan kewilayahan” adalah prinsip yang bertujuan untuk mewujudkan keadilan sosial dan pendapatan bagi warga negara Indonesia yang mengutamakan warga di suatu wilayah yang memiliki kondisi ekonomi lemah dan yang menjadi wilayah prioritas pendistribusian zakat.

Pasal 31

Cukup jelas.

Pasal 32

Cukup jelas.

Pasal 33

Cukup jelas.

Pasal 34

Cukup jelas.

Pasal 35

Cukup jelas.

Pasal 36

Cukup jelas.

Pasal 37

Cukup jelas.

Pasal 38

Cukup jelas.

Pasal 39

Cukup jelas.

Pasal 40

Cukup jelas.

Pasal 41

Cukup jelas.

Pasal 42

Cukup jelas.

Pasal 43

Cukup jelas.

Pasal 44

Cukup jelas.

Pasal 45

Cukup jelas.



Pasal 46

Cukup jelas.

Pasal 47

Cukup jelas

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA TAHUN 2024 NOMOR 79

